



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG
PUSAT KEGIATAN WILAYAH PERKOTAAN MARABAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertata dengan baik sesuai kaidah perencanaan, dan untuk menyusun kerangka kebijaksanaan tata bangunan dan lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kondisi daerah setempat, aspirasi masyarakat, pemerintah dan swasta;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan Marabahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pengembangan Kawasan Wilayah Perkotaan Marabahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KEGIATAN WILAYAH
PERKOTAAN MARABAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
8. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
9. Kawasan inti adalah wilayah kota yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan.
10. Kawasan penyangga adalah daerah tertentu yang menjadi perlindungan daerah lain dalam hal pelestarian lingkungan.
11. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
12. Asas Persamaan adalah setiap orang diperlakukan sama tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan sebagainya.
13. Asas keadilan dan persamaan hukum adalah landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat dan di mata hukum tidak membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan sebagainya.

Bagian Kedua

Azas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Asas Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Keterbukaan;
 - b. Persamaan;
 - c. Keadilan dan Perlindungan Hukum.
- (2) Maksud PKW Perkotaan Marabahan adalah melakukan deliniasi/batasan kawasan PKW Perkotaan Marabahan berdasarkan ciri-ciri kekotaan.
- (3) Tujuan deliniasi PKW Perkotaan Marabahan adalah :
 - a. Melakukan identifikasi dan analisa yang merupakan kawasan perkotaan Marabahan berdasarkan ciri-ciri fisik penggunaan lahannya.
 - b. Menetapkan deliniasi/batasan kawasan PKW perkotaan marabahan berdasarkan fungsinya lintas administrasi Kecamatan disekitarnya.

BAB II

PUSAT KEGIATAN WILAYAH PERKOTAAN MARABAHAN

Bagian Kesatu

Sistematika Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan Marabahan

Pasal 3

(1) sistematika PKW Perkotaan Marabahan Kabupaten Barito Kuala disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : KETENTUAN UMUM

BABII : PKW PERKOTAAN MARABAHAN

BAB III : ANALISA KELAYAKAN KAWASAN PERKOTAAN

BAB IV : ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN PERKOTAAN

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERKOTAAN

BAB VI : PENUTUP

(2) Peraturan Bupati tentang PKW Perkotaan Marabahan dilengkapi dengan lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 4

(1) Secara astronomis, wilayah perencanaan terletak pada posisi $114^{\circ}35'9.97''$ BT - $114^{\circ}36'10.16''$ BT dan $3^{\circ}16'32.78''$ LS - $3^{\circ}16'42.76''$ LS LS, dengan batas administrasi adalah:

a. Sebelah Barat : Kecamatan Barambai;

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rantau Badauh;

c. Sebelah Timur : Kecamatan Kabupaten Banjar;

d. Sebelah Utara : Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Tabukan

(2) Secara administratif, kawasan perencanaan termasuk dalam 3 (Tiga) Kecamatan Marabahan dengan 10 Desa , Kecamatan Bakumpai 9 desa, dan Kecamatan Cerbon 8 desa.

BAB III

ANALISA KELAYAKAN KAWASAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Hierarki Perkotaan Marabahan

Pasal 5

- (1) Kawasan inti mencakup Desa Lepas, Desa Simpang Nungki, Desa Bantuil, Desa Badandan, Desa Bagus, Desa Baliuk, Desa Penghulu, Kelurahan Marabahan Kota, dan Kelurahan Ulu Benteng.
- (2) Kawasan penyangga mencakup Desa Bahalayung, Desa Banua Anyar, Desa Murung Raya, Desa Sungai Lirik, Desa Palingkau, Desa Banitan, Desa Sungai Rasau, Desa Sungai Tunjang, Desa Sungai Kambat, Desa Sawahan, Desa Sungai Raya, Desa Sidomakmur, Desa Antar Baru, Desa Antar Jaya.

Bagian Kedua

Fungsi Kawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Fungsi kawasan inti adalah :
 - a. Pusat Pemerintahan kabupaten;
 - b. Pusat Pengembangan perkantoran kabaupaten;
 - c. Pusat pengembangan terminal penumpang tipe C;
 - d. Pusat pengembangan rumah sakit tipe B;
 - e. Pusat pengembangan perdagangan, perbankan, dan jasa regional
 - f. Pusat pengembangan pendidikan (TK,SD,SLTP,SLTA dan perguruan tinggi D3); dan
 - g. Pusat pengembangan permukiman perkotaan

- (2) Fungsi Kawasan Penyangga :
 - a. Pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
 - c. Pusat komoditas hasil pertanian; dan
 - d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan 9TK,SD,SLTP,SLTA)

Paragraf 2

Arahan pengembangan Ekonomi

Pasal 7

Arahan pengembangan ekonomi PKW Perkotaan Marabahan adalah :

1. Menunjang sarana dan prasarana untuk kebutuhan pengembangan sector ekonomi basis dan penunjangnya yang menyerap tenaga kerja
2. Perkembangan kegiatan ekonomi penunjang diarahkan dengan membangun kawasan khusus perdagangan dan jasa serta industri.

3. Penataan koridor penggunaan lahan campuran diarahkan untuk menampung perkembangan kegiatan penunjang permukiman dan kegiatan lainnya
4. Pusat lingkungan permukiman dikhususkan untuk mendukung kegiatan perekonomian warga
5. Sektor kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah bersifat yang mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan
6. Perkembangan perdagangan skala modal besar seperti supermarket ataupun mini market diarahkan sesuai ruang pelayanan.
7. Sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian sebagian penduduk, yang tetap dipertahankan dan dilindung

Paragraf 3

Arahan Pengembangan Kota Berkelanjutan

Pasal 8

Arahan pengembangan kota berkelanjutan adalah :

1. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi di perkotaan secara ekologis;
2. Pemanfaatan sumberdaya terbarukan tidak boleh melebihi potensi lestariyaserta upaya mencari pengganti bagi sumberdaya tak-terbarukan;
3. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak melebihi kapasitas asimilasi pencemaran; dan
4. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan perkotaan.

BAB IV

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERKOTAAN

Pasal 9

Strategi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan yang mengkoordinasikan kegiatan terkait pengembangan kawasan perkotaan
2. Pengembangan infrastruktur dasar perkotaan dan perhubungan
3. Meningkatkan kebijakan insentif penanaman modal (investasi)
4. Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pengembangan kawasan pendidikan tinggi

6. Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pengembangan kawasan industri
7. Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan
8. Membangun dan meningkatkan transportasi darat dan sungai
9. Pengembangan sector andalan jasa perdagangan dan industri
10. Pengembangan perumahan, permukiman, dan fasilitas penunjangnya
11. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

BAB V
PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 2 Oktober 2014

BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD


Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 2 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2014 NOMOR 37




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DELINIASI KAWASAN PERKOTAAN MARABAHAN

Peta
BATAS ADMINISTRASI PERKOTAAN MARABAHAN



- Legend**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Sungai
 - Kecamatan Carbon
 - Kecamatan Marabahan
 - Kecamatan Bakumpai

Lampiran Peraturan Bupati Bupati
No :
Tentang PKW Perkotaan Marabahan

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Sumber :

1. RTRW Kabupaten Barito Kuala
2. BPS Provinsi Kalsel